



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: S-359/UN2.Fas/Log.01 pengadaan/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** setelah disepakati perjanjian kerja sama antara:

Nama : Prof. Dr. Ir. Gandjar Kiswanto, M.Eng
Jabatan : Ketua Panitia Dies Natalis ke-72 UI
Alamat : Gd. Pusat Administrasi Universitas It. 3, Kampus UI Depok

Dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama **Panitia Dies Natalis ke-72 UI** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (Pertama)**.

Nama : Ria Kurniasih
Profesi : Manager Artis
Alamat : Jalan Nangka V No.85D RT.010/RW.002 Cipete Utara. Kebayoran Baru

Dalam hal ini bertindak mewakili untuk atas nama **Kaleb J** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (Kedua)**.

Telah sepakat untuk mengadakan kerja sama untuk menjadi pengisi acara Dies Natalis ke-72 UI dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK II akan melaksanakan jasa hiburan dengan menampilkan Kaleb J sesuai dengan permintaan PIHAK I selama berlakunya perjanjian ini.

PASAL 2
Jadwal Penampilan

PIHAK II bersedia untuk melakukan rekaman (taping) secara mandiri sebanyak 3 buah lagu untuk ditampilkan pada puncak acara Dies Natalis ke-72 Universitas Indonesia tanggal 22 Februari 2022. Hasil rekaman harus diterima oleh Pihak I paling lambat H-2.

Dr. Kiri 16/2

d

2

No.	Konsep	Tanggal	Hari
1	Rekaman/Tapping	Ditayangkan tanggal 22 Februari 2022	Selasa

PASAL 3 **Honorarium**

PIHAK I bersedia untuk memberikan honorarium sebesar **Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan segala pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak II dengan tahap dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- 3.1 PIHAK I sepakat untuk memberikan Pembayaran sebesar **Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada PIHAK II;
- 3.2 Pembayaran uang muka sebesar **Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta)** yang akan dibayar kepada pihak I kepada pihak II paling lama H-4 sebelum acara puncak Dies Natalis ke 72 UI yang dibuktikan dengan kuitansi dan surat perjanjian kerjasama;
- 3.3 Pelunasan pembayaran akan diproses setelah rekaman (*taping*) lagu yang dinyanyikan oleh artis pengisi acara ditayangkan pada acara Dies Natalis ke-72 UI, yang dibuktikan dengan dokumen serah terima pekerjaan dari PIHAK II ke PIHAK I dan dokumen penagihan diterima oleh PIHAK I;
- 3.4 Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke rekening **Bank BCA Nomor 7300151374** atas Nama **Ria Kurniasih Cabang Duta Mas Fatmawati**;
- 3.5 Sebagai bukti pembayaran bahwa PIHAK I sudah melakukan pembayaran, bukti transfer akan dikirim melalui WhatsApp ke nomor **+62 813-1113-9992**;
- 3.6 Apabila pembayaran dilakukan dengan Cek/Giro, maka PIHAK I harus menyetorkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dianggap lunas apabila dana sudah diterima/masuk ke rekening PIHAK II.

PASAL 4 **Hak dan Kewajiban**

Untuk mendukung kelancaran tugas masing-masing, maka PIHAK I dan PIHAK II berkewajiban:

4.1 PIHAK I

- a. PIHAK I bersedia untuk menyediakan 1 (satu) orang Operator untuk memutarakan rekaman video PIHAK I pada saat ditampilkan di puncak perayaan Dies Natalis ke-72 Universitas Indonesia tanggal 22 Februari 2022;
- b. Bersedia membayar 100% dari nilai honorarium, apabila memutuskan atau memberhentikan jadwal tanpa pemberitahuan sebelumnya; dan
- c. Rekaman/taping video penampilan PIHAK II di tayangkan melalui aplikasi **Zoom Meeting/Microsoft stream** dan streaming di **youtube UI** pada saat hari H acara;
- d. Menberikan **username** dan **password** akun acara (dalam hal ini menggunakan **Zoom Meeting/Microsoft stream**) untuk PIHAK II agar dapat mengikuti rangkaian acara pada puncak perayaan Dies Natalis ke-72 Universitas Indonesia tanggal 22 Februari 2022;

Riri 16/2

4.2 PIHAK II

- a. Bersedia memenuhi jadwal yang telah disepakati bersama pada **Pasal 2**;
- b. Bersedia mengembalikan sebesar 100% dari nilai honorarium yang telah diterima, apabila pada hari "H-2" (tanggal 20 Februari 2022) rekaman/taping belum diserahkan kepada PIHAK I, dan membuat permohonan maaf kepada khalayak ramai melalui media yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Video rekaman penampilan harus bersifat orisinal dan direkam khusus untuk acara Dies Natalis Ke-72 UI;
- d. Video Rekaman belum pernah dipergunakan pada acara lain/acara sebelumnya dan belum pernah diunggah pada akun media sosial manapun;
- e. Bersedia mengunggah publikasi acara Dies Natalis UI pada akun media sosial pribadi (artis) misalnya *pada Instagram story atau Instagram feed*;
- f. Berpakaian rapi dan sopan pada saat penampilan; dan
- g. Bersedia mengikuti peraturan dan persyaratan yang berlaku dan telah ditetapkan di dalam pelaksanaan acara tersebut, baik sebelum maupun sesudah acara berlangsung;

PASAL 5

Perubahan Waktu/Re-Scheduling

Perubahan hari, tanggal, waktu wajib diinformasikan kepada PIHAK II paling lambat 3 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak. Perubahan waktu (*rescheduling*) dimaksudkan akan dipertimbangkan atau disesuaikan dengan jadwal PIHAK II.

PASAL 6

Masa Berlakunya Perjanjian

Surat perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak yaitu pada hari **Selasa tanggal 15 Februari 2022**, dan dinyatakan berakhir pada saat kedua belah pihak telah selesai melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

PASAL 7

Pemutusan Perjanjian Sepihak

Apabila PIHAK I dan PIHAK II membatalkan atau memutuskan perjanjian ini sebelum waktu yang telah disepakati, maka pihak yang membatalkan akan dikenai sanksi sebesar 100% dari nilai keseluruhan kontrak tersebut, kecuali apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*.

Rr Riri 16/2

d

n

PASAL 8
Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. Namun apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui proses hukum sesuai dengan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9
Perubahan Isi Perjanjian

Seluruh hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, ataupun apabila terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu setelah surat perjanjian ini disepakati bersama, maka hal tersebut akan diatur tersendiri dengan musyawarah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 10
Keadaan Kahar/Force Majeure

PIHAK I dan PIHAK II tidak berhak menuntut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain.

PASAL 11

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II dengan rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



Prof. Dr. Ir. Gandjar Kiswanto, M.Eng
Ketua Panitia Dies Natalis ke-72 UI

PIHAK II



Ria Kurniasih
Manager Artis Kaleb J

Riri 10/2